

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pelepasan informasi medis dalam aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada pihak ketiga di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut;

##### **1. Pelaksanaan Kebijakan Kerahasiaan Rekam Medis**

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur pelepasan informasi medis, dan seluruh petugas yang diwawancarai memahami serta mengikuti SPO tersebut. Prosedur pelepasan informasi sangat menekankan kelengkapan dokumen seperti surat kuasa, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pihak ketiga, dengan informasi yang diberikan terbatas pada apa yang tertera dalam surat kuasa. Pasien sendiri dapat mengakses informasinya tanpa syarat khusus. Rumah sakit juga menjaga keamanan data pasien melalui verifikasi dokumen dan pembatasan akses hanya pada petugas yang berwenang. Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum pernah terjadi kebocoran data atau akses tidak sah terhadap rekam medis.

##### **2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan**

Pemahaman petugas mengenai hukum yang mengatur kerahasiaan rekam medis di RSUD Imelda Pekerja Indonesia dinilai baik, didukung oleh latar belakang pendidikan mereka. Namun, pelatihan atau sosialisasi khusus yang

berkelanjutan terkait kebijakan kerahasiaan informasi medis belum rutin dilakukan, meskipun ada sosialisasi internal terkait SPO. Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini berasal dari kurangnya pemahaman keluarga pasien mengenai persyaratan dokumen, yang sering kali menyebabkan proses berulang. Meskipun demikian, kesadaran petugas akan pentingnya menjaga kerahasiaan rekam medis sudah cukup tinggi.

### 3. Hukum yang Terkait Kerahasiaan Rekam Medis

RSU Imelda Pekerja Indonesia mengacu pada undang-undang tentang rekam medis dan SPO yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Rumah Sakit sebagai regulasi utama dalam menjaga kerahasiaan rekam medis. Penerapan hukum di unit rekam medis sudah berjalan sesuai prosedur, dan petugas menyadari adanya sanksi hukum, mulai dari surat peringatan hingga pemecatan, jika terjadi pelanggaran kerahasiaan. Sistem verifikasi dan persetujuan yang ketat, termasuk persetujuan dari pasien dan Direktur, diterapkan sebelum informasi dilepaskan untuk memastikan legalitas dan persetujuan pasien.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada RSU Imelda Pekerja Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi Pasien dan Keluarga : Diharapkan rumah sakit dapat membuat media informasi visual seperti banner atau poster yang jelas menggambarkan alur dan persyaratan dalam pengambilan atau pengklaiman informasi medis. Dengan adanya media visual ini, pihak ketiga akan lebih

memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi saat ingin meminta informasi medis pasien, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan lebih optimal dan efisien, serta mengurangi hambatan yang timbul akibat kurangnya pemahaman keluarga pasien.

2. Pelatihan dan Sosialisasi Berkelanjutan: Meskipun pemahaman petugas sudah baik, disarankan untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan mengenai kebijakan kerahasiaan informasi medis, termasuk pembaruan regulasi terbaru. Hal ini akan memperkuat pemahaman dan kepatuhan staf, serta memastikan bahwa semua petugas memiliki pengetahuan yang mutakhir tentang aspek hukum dan etika kerahasiaan.